



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Susanto Alias Ambon Bin Susanto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banowati 3/9-A RT 007 / RW 003 Desa Simolawang
Kec. Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari "OBH TARUNA INDONESIA" beralamat di Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Kota Surabaya berdasarkan surat penetapan Nomor: 1126/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 18 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

Hal 1 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1126/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1126/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL SUSANTO Alias AMBON bin SUSANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL SUSANTO Alias AMBON bin SUSANTO** dengan pidana selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari RISKI EKA PUTRA, berupa :

- 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa;
- 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max warna biru;

Disita dari VITA ALFIANTY Binti ALI BACHROJI, berupa :

- 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA;

Disita dari ZAINAL SUSANTO Alias AMBON Bin SUBER, berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik;
- 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;

- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS;

Hal 2 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ZAINAL SUSANTO Alias AMBON bin SUSANTO bersama dengan RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA serta VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI, (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula bertemuan RISKI EKA PUTRA dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya RISKI EKA PUTRA

Hal 3 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya VITA ALFIANTY ALI melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telephone terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON kepada RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama RISKI EKA PUTRA dihubungi oleh Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya RISKI EKA PUTRA janji ketemu dengan Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON di parkiran Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, setelah bertemu RISKI EKA PUTRA kemudian Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON memberikan Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah di beli oleh RISKI EKA PUTRA dalam keadaan terbungkus nasi, selanjutnya RISKI EKA PUTRA memberitahu kepada VITA ALFIANTY ALI kalau narkotika yang telah dibeli sudah di terima dengan cara mengirimkan foto melalui chat whatsapp.

- Bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang di duga akan di lakukan transaksi jual- beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh dua orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi,

Hal 4 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkus yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.

- Bahwa didapat barang bukti dari RISKI EKA PUTRA berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat beli dari Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik.

- Bahwa Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON mendapatkan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa tersebut membeli dari LUKMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.45 Wib di dalam Gang Jl. Surtikanti Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dengan harga Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara tunai atau uang pembelian tersebut Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON serahkan langsung kepada saudara LUKMAN sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara LUKMAN juga langsung menyerahkan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa kepada Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON. Terdakwa ZAINAL SUSANTO alias AMBON atas penjualan Narkotika

Hal 5 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. I jenis extacy tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik nomor telepon/whatsapp : 085232783279.
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032 9805 4911 9636.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS

- Bahwa terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa ZAINAL SUSANTO alias AMBON bin SUMBER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZAINAL SUSANTO Alias AMBON bin SUSANTO bersama dengan RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA serta VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI, (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan

Hal 6 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang di duga akan di lakukan transaksi jual- beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh dua orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkus yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan pengeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.
- Bahwa didapat barang bukti dari RISKI EKA PUTRA berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp :

Hal 7 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat beli dari Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON mendapatkan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa tersebut membeli dari LUKMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.45 Wib di dalam Gang Jl. Surtikanti Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dengan harga Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara tunai atau uang pembelian tersebut Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON serahkan langsung kepada saudara LUKMAN sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara LUKMAN juga langsung menyerahkan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa kepada Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON. Terdakwa ZAENAL SUSANTO alias AMBON atas penjualan Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik nomor telepon/whatsapp : 085232783279.
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri nomor : 6032 9805 4911 9636.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS
- Bahwa terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal 8 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab. : 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ZAINAL SUSANTO alias AMBON bin SUMBER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI SUTRISNO, S.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur salah satunya M. ALFIAN MUZACKY, S.H, menerima informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang melibatkan Terdakwa, kemudian saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi bersama team BNN Provinsi Jawa Timur berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi juga telah menangkap RISKI EKA PUTRA dan VITA ALFIANTY Binti ALI BACHROJI, barang bukti yang berhasil di temukan pada saat melakukan penggeledahan : Disita dari RISKI EKA PUTRA, berupa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa dan 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max warna biru, Disita dari VITA ALFIANTY Binti ALI

Hal 9 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHROJI, berupa : 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA. Disita dari Terdakwa, berupa : 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik, 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri, Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 Wib di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, bermula pertemuan RISKI EKA PUTRA dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni Terdakwa, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya VITA ALFIANTY ALIVITA melakukan trasfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO (terdakwa), dan VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telephone terdakwa kepada RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama RISKI EKA PUTRA dihubungi oleh Terdakwa, selanjutnya RISKI EKA PUTRA janji ketemu dengan Terdakwa di parkir Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya.

- Bahwa saksi, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur sekitar jam 05.40 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkusan yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni RISKI EKA PUTRA,

Hal 10 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat di lakukan pengeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.

- Bahwa esok harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 saksi Bersama team sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi bersama team BNN Provinsi Jawa Timur berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa tersebut membeli dari LUKMAN (DPO) setelah mendapat pesanan dari RISKI EKA PUTRA melalui VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.45 Wib di dalam Gang Jl. Surtikanti Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dengan harga Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara tunai atau uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saudara LUKMAN sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara LUKMAN juga langsung menyerahkan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa kepada Terdakwa .
- Bahwa atas jualbeli Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi megenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur salah satunya ADI SUTRISNO, S.Psi menerima informasi dari

Hal 11 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang melibatkan terdakwa kemudian saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi bersama team BNN Provinsi Jawa Timur berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi juga telah menangkap RISKI EKA PUTRA dan VITA ALFIANTY Binti ALI BACHROJI, barang bukti yang berhasil di temukan pada saat melakukan penggeledahan : Disita dari RISKI EKA PUTRA, berupa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa dan 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max warna biru, Disita dari VITA ALFIANTY Binti ALI BACHROJI, berupa : 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA. Disita dari Terdakwa, berupa : 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik, 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri, Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 Wib di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, bermula pertemuan RISKI EKA PUTRA dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni Terdakwa, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya VITA ALFIANTY ALIVITA melakukan trasfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO (terdakwa), dan VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telephone terdakwa kepada RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama RISKI EKA PUTRA dihubungi oleh Terdakwa, selanjutnya RISKI EKA PUTRA janji ketemu dengan Terdakwa di

Hal 12 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya.

- Bahwa saksi, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur sekitar jam 05.40 Wib di parkiran Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkus yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.
- Bahwa esok harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 saksi Bersama team sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi bersama team BNN Provinsi Jawa Timur berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa tersebut membeli dari LUKMAN (DPO) setelah mendapat pesanan dari RISKI EKA PUTRA melalui VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.45 Wib di dalam Gang Jl. Surtikanti Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dengan harga Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara tunai atau uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saudara LUKMAN sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara LUKMAN juga langsung menyerahkan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa kepada Terdakwa .
- Bahwa atas jualbeli Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi megenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi bersama team BNN Provinsi Jawa Timur, karena peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa : 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik yang digunakan terdakwa berkomunikasi terkait pesanan extacy, 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri atas nama terdakwa yang digunakan untuk menerima transfer uang pembelian extacy dari VITA ALFIANTY ALI, Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil jualbeli extacy dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS yang digunakan terdakwa saat menyerahkan extacy kepada RISKI EKA PUTRA ;
- Bahwa barangbukti berupa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa dan 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max warna biru ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap RISKI EKA PUTRA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 Wib VITA ALFIANTY ALI menghubungi Terdakwa untuk memesan Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir extacy, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp kepada RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya VITA ALFIANTY ALIVITA melakukan trasfer

Hal 14 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO (terdakwa), selanjutnya VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telephone terdakwa kepada RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama terdakwa menghubungi RISKI EKA PUTRA untuk janji di parkir Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, setelah bertemu RISKI EKA PUTRA kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golong I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah di beli oleh RISKI EKA PUTRA dalam keadaan terbungkus nasi, selanjutnya dating petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap RISKI EKA PUTRA sedangkan terdakwa berhasil lari.

- Bahwa esok harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Timur di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa tersebut membeli dari LUKMAN (DPO) setelah mendapat pesanan dari RISKI EKA PUTRA melalui VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.45 Wib di dalam Gang Jl. Surtikanti Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dengan harga Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara tunai atau uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saudara LUKMAN sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara LUKMAN juga langsung menyerahkan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa kepada Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang disita dari RISKI EKA PUTRA berasal dari Terdakwa;
- Bahwa dari jualbeli Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 15 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa, 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max warna biru, 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih, 1 (satu) buku rekening BCA, 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik, 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri, Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 a.n. RISKA EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor: 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif : MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi bersama team BNN Provinsi Jawa Timur, karena telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Extacy;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa : 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik, 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri, Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS;
- Bahwa barangbukti berupa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa dan 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max warna biru ditemukan saat melakukan

Hal 16 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap RISKI EKA PUTRA yang diakui berasal dari terdakwa dan Terdakwapun mengakui 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa adalah benar berasal darinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 Wib VITA ALFIANTY ALI menghubungi Terdakwa untuk memesan Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir extacy, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya VITA ALFIANTY ALI melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO (terdakwa), selanjutnya VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telephone terdakwa kepada RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama terdakwa menghubungi RISKI EKA PUTRA untuk janji di parkir di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, setelah bertemu RISKI EKA PUTRA kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah di beli oleh RISKI EKA PUTRA dalam keadaan terbungkus nasi, selanjutnya datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap RISKI EKA PUTRA sedangkan terdakwa berhasil lari.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa tersebut membeli dari LUKMAN (DPO) setelah mendapat pesanan dari RISKI EKA PUTRA melalui VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.45 Wib di dalam Gang Jl. Surtikanti Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dengan harga Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara tunai atau uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saudara LUKMAN sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara LUKMAN juga langsung menyerahkan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa kepada Terdakwa ;

Hal 17 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang disita dari RISKI EKA PUTRA berasal dari Terdakwa;
- Bahwa dari jualbeli Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif : MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum untuk memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana";

Hal 18 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ZAINAL SUSANTO ALIAS AMBON BIN SUSANTO dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan

Hal 19 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap peredaran Narkotika yang bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;

Hal 20 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan di kwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 Wib di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, bermula bertemuan RISKI EKA PUTRA dengan VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian VITA ALFIANTY ALI menghubungi Terdakwa, selanjutnya VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua

Hal 21 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir. Selanjutnya VITA ALFIANTY ALIVITA melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO (Terdakwa), selanjutnya VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telephone terdakwa kepada RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama RISKI EKA PUTRA dihubungi oleh Terdakwa, selanjutnya RISKI EKA PUTRA janji ketemu dengan Terdakwa di parkir Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya untuk transaksi ;

Menimbang, bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.40 Wib saat melakukan pemantauan di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh informan, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkus yang belum di ketahui isinya, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang yakni RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan pengeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus sedangkan seorang pelaku lainnya yang kemudian diketahui adalah terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengembangan penangkapan RISKI EKA PUTRA, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team berhasil menangkap Terdakwa dari pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik yang digunakan terdakwa berkomunikasi terkait jual beli extacy tersebut, 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri atas nama terdakwa yang digunakan menerima transfer uang pembelian extacy tersebut, Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa hasil jaulbeli extacy tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS yang dipergunakan terdakwa saat bertransaksi/ menyerahkan 20 (dua puluh) butir extacy kepada RISKI EKA PUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAENAL SUSANTO als. AMBON mendapatkan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa tersebut membeli dari LUKMAN (DPO) setelah

Hal 22 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesanan dari RISKI EKA PUTRA melalui VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.45 Wib di dalam Gang Jl. Surtikanti Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya dengan harga Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, dengan cara tunai atau uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saudara LUKMAN sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara LUKMAN juga langsung menyerahkan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa kepada Terdakwa dan dari jualbeli Narkotika Gol. I jenis extacy tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti Terdakwa mendapat pesanan dari RISKI EKA PUTRA melalui VITA ALFIANTY ALI kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis Extacy dari sdr. LUKMAN kemudian extacy untuk diserahkan kepada pembelinya yakni RISKI EKA PUTRA sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan perantara jualbeli Narkotika sedangkan sdr. LUKMAN merupakan penyedia Narkotika jenis Extacy, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti sebagai perantara jualbeli Narkotika jenis Extacy;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli kemudian menyerahkan extacy tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114, oleh karena unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu ditimbang dan Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut disertai pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat menjadi perantara jualbeli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis extacy dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 35);

Hal 23 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jaringan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dijual secara bebas dipasaran sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti No. Lab. : 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana " permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa

Hal 24 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, sehingga terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa;
- 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik;
- 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri;

Hal 25 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang dan alat/sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS;

Merupakan barang dan alat/sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Susanto Alias Ambon Bin Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Susanto Alias Ambon Bin Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar)

Hal 26 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari RISKI EKA PUTRA, berupa :

- 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa;

- 1 (satu) HP Iphone 13 Pro Max warna biru;

Disita dari VITA ALFIANTY Binti ALI BACHROJI, berupa :

- 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA;

Disita dari ZAINAL SUSANTO Alias AMBON Bin SUBER, berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna hijau metalik;

- 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol : L-2590-HS;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hal 27 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Hal 28 dari 28 Putusan No.1126/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)